



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400/Kep.149-KESRA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN DAN
PEMULANGAN JAMAAH CALON HAJI KABUPATEN LEBAK
TAHUN KEBERANGKATAN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi para jamaah calon haji Kabupaten Lebak menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Calon Haji Kabupaten Lebak Tahun Keberangkatan 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	4
ASISTEN SEKDA	4
KEPALA BAG. KESRA	4
KEPALA BAG. HUKUM	15

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH CALON HAJI KABUPATEN LEBAK TAHUN KEBERANGKATAN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Calon Haji Kabupaten Lebak Tahun Keberangkatan 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban:
- membuat perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji dari Kabupaten Lebak menuju Embarkasi dan dari Debarkasi untuk kembali ke Kabupaten Lebak;
 - menyediakan sarana transportasi dan pendukung lainnya guna pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji Kabupaten Lebak; dan
 - memberangkatkan jamaah calon haji dari Kabupaten Lebak menuju Embarkasi dan dari Debarkasi untuk kembali menuju Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
- Yth. Ketua IPHI Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400/Kep. 149-KESRA/2026

Tanggal : 15 April 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Penyelenggara
Pemberangkatan dan Pemulangan
Jamaah Calon Haji Kabupaten Lebak
Tahun Keberangkatan 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JAMAAH CALON HAJI KABUPATEN LEBAK
TAHUN KEBERANGKATAN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebak; dan
4. Kepala Kepolisian Resor Lebak.
- Penanggungjawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lebak;
2. Unsur Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Kantor Kementerian Haji dan
Umrah Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada Polres Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Unsur pada Kodim 0603/Lebak;
6. Unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lebak;
11. Unsur pada Bagian Prokopim Setda Kabupaten Lebak;
12. Unsur pada BPBD Kabupaten Lebak;
13. Unsur pada PJR Polda Banten;
14. Unsur DKM Masjid Agung Al-A'raaf Lebak;
15. Unsur pada Kesti TTKKDH Lebak;
16. Unsur pada PPM Lebak; dan
17. Unsur pada Banser Lebak.


 BUPATI LEBAK,

 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	